

PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN HAMBALI TENTANG GADAI DAN RELEVANSI PENERAPANNYA DI MASYARAKAT

Norfarahzilah

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Norfarahzilah@iainfare.ac.id

Keywords:

Islamic Thought, Maliki School, Hambali School, Pawn

Kata Kunci:

Pemikiran Islam, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Gadai

ABSTRACT

Pawning is part of muamalah which many people do to obtain loans for the goods they pawn. Regarding the concept of pawning, the Maliki and Hambali schools have different views. In this case, it is about the use of pawned goods. The aim of this research is to determine the thoughts of the Maliki and Hambali schools regarding the concept of pawning and the relevance of its application in society. This research uses a conceptual and comparative approach. In this research, using the library research method. Then, the data collection methods used are editing, organizing, and finding. Also, the data processing method used is the deductive method. The results of the research can be stated that pawning is permitted in Islam. Malikiyyah scholars agree that it is not permissible for ar-rahin to use al-marhun. Furthermore, if al-murtahin makes use of pawned goods, the Malikiyyah ulama provide three conditions, namely that the existing loan is caused by buying and selling, there are conditions given by the murtahin to use the pawned goods, the utilization required has a limited time. The Hanabilah ulama are of the opinion that ar-rahin is not permitted to use al-marhun other than by obtaining al-murtahin's permission. Meanwhile, if al-murtahin uses pawned goods, it is permissible only for animals that can be ridden and milked. Regarding the relevance of implementing pawn contracts in the community, for example in Samallangi Village, the terms and conditions are appropriate. However, only taking the benefits is not relevant to the thoughts of the Maliki and Hambali schools of thought.

ABSTRAK

Gadai adalah bagian dari muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman atas barang yang ia gadaikan. Mengenai konsep gadai, mazhab Maliki serta Hambali mempunyai pandangan yang tidak sama. Dalam hal ini, tentang pemanfaatan barang gadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran mazhab Maliki dan Hambali mengenai konsep gadai serta relevansi penerapannya di masyarakat. Penelitian ini memakai pendekatan konsep serta komparatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Kemudian, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah *editing*, *organizing*, serta *finding*. Serta, metode pengolahan data yang dipergunakan ialah metode deduktif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa gadai dibolehkan dalam Islam. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun*. Selanjutnya, apabila *al-murtahin*

memanfaatkan pada barang gadai, ulama Malikiyyah memberikan tiga syarat, yaitu pinjaman yang ada disebabkan oleh jual beli, adanya syarat yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, pemanfaatan yang disyaratkannya memiliki waktu yang terbatas. Adapun ulama Hanabilah berpendapat yaitu tidak dibolehkan oleh *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun* selain dengan mendapatkan izin *al-murtahin*. Sedangkan, jika *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai dibolehkan pada hewan yang bisa ditunggangi serta diperah susunya saja. Tentang relevansi dengan pelaksanaan akad gadai di masyarakat, contohnya pada Desa Samallangi, rukun serta syaratnya telah sesuai. Akan tetapi, hanya pada pengambilan manfaatnya saja yang tidak relevan dengan pemikiran mazhab Maliki dan Hambali.

PENDAHULUAN

Islam memberikan panduan dalam menjalani kehidupan pada manusia secara global. Islam pun menata kehidupan umat muslim dari berbagai sisi. Selain itu, juga menata interaksi seseorang hamba dengan Tuhannya yang dikenal dengan ibadah serta mengatur pola interaksi dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Pola interaksi dengan sesama manusia inilah yang biasa dikenal dengan fiqh muamalah. Oleh sebab itu, diperlukan untuk mengenal hukum-hukum dalam agama Islam melalui berbagai sudut pandang kehidupan. Salah satunya yang bersifat hubungan sosial dengan sesama manusia, terkhusus yang berkaitan dengan perpindahan aset dari seseorang kepada orang lain (Saifudi, 2017).

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti saling memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam artian, manusia tidak dapat menjalani aktifitas dalam hidupnya tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Pada kenyataan hidup ini, ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, diharapkan adanya bantuan oleh pihak yang berkecukupan terhadap pihak yang kekurangan (Turmudi, 2016).

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* artinya cenderung, condong, ataupun miring. *Al-mal* pula diartikan sebagai segala sesuatu yang dipelihara manusia baik dalam bentuk materi maupun kemanfaatan yang ada padanya. Secara bahasa, pengertian dari *al-mal* adalah harta atau uang. Sedangkan, berdasarkan istilah adalah segala benda yang berharga serta memiliki sifat material dan tersebar di kalangan manusia (Ghazali dkk, 2017, p.7).

Kegunaan harta ialah selain untuk keberlangsungan hidup, pun sebagai pelengkap untuk kehidupan manusia di dunia ini. Allah swt. menciptakan harta sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Sehingga, dengan kapasitas yang dimilikinya dia akan mengerahkan energi maupun pikiran untuk mendapatkan harta tersebut. Berbagai usahanya pun dijalankan, ada sebagai guru, dokter, nelayan, dan lainnya. Allah swt. berkehendak dalam menciptakan beragam kemampuan, sehingga manusia pun dapat menerima berbagai macam nikmat dari Allah swt.

Islam memandang perkara-perkara ekonomi, tak terkecuali dengan perkara antar sesama manusia atau lebih dikenal dengan kata muamalah, artinya cara Islam melihat rencana hidup manusia, mengartikan persoalan dalam kehidupan serta perekonomian dan juga metode dalam Islam mengatasi perkara perekonomian tersebut. Muamalah artinya prosedur ataupun ketentuan dalam ikatan sesama manusia demi terpenuhinya kepentingan yang dimiliki berdasarkan pada hukum yang Allah swt. tetapkan yang memuat aspek perekonomian serta sosial dalam Islam. Muamalah artinya seluruh aturan syariat yang berkaitan dengan perkara duniawi, dengan melihat pada aktifitas kehidupan seseorang seperti

jual-beli, tukar-menukar, utang-piutang dan lain-lain. Muamalah disini diartikan pada sektor ekonomi yang dijadikan sandaran oleh orang-orang demi mendapatkan kehidupan yang baik, didunia serta di akhirat (Listuti, 2017, p.3).

Perkara muamalah akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan, agama Islam adalah agama yang dinamis bagi semua zaman. Islam juga adalah agama rahmatan lil ‘alamin pembawa rahmat bagi seluruh semesta alam, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk membawa risalah sehingga menjadi dasar atau pedoman yang mengandung syariat dalam menjalankan kehidupan manusia. Persoalan muamalah diwajibkan untuk dilaksanakan dengan baik dan benar, disesuaikan berdasarkan pada syariat Islam. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari kehancuran pada umat manusia serta mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, memfokuskan pada kejujuran, kesamarataan serta kecakapan dan menggambarkan proses atau jalur yang diwajibkan untuk dilalui.

Persoalan-persoalan pada muamalah perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak mengakibatkan kesulitan-kesulitan hidup di sisi tertentu yang ditimbulkan oleh adanya tuntutan-tuntutan ataupun tipu muslihat dari sisi yang lain. Perkara muamalah artinya perkara yang selalu konkret di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan umat manusia itu sendiri. Islam membudayakan dalam melakukan kegiatan muamalah itu didasarkan dengan perasaan suka rela tanpa memiliki unsur paksaan serta menjaga norma-norma keadilan, dengan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan dan menjauhkan diri dari faktor-faktor kedzaliman.

Manusia mempunyai aneka cara dalam hal hidup berdampingan atau dalam hal ini saling bahu-membahu dengan sesama. Bentuk bahu-membahu ini bisa berwujud imbalan maupun utang piutang. Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa terhadap persoalan utang piutang ini, contohnya kepentingan kreditur (pihak yang memiliki piutang) serta debitur (pihak yang memiliki utang). Hal ini bertujuan agar di antara keduanya mendapatkan keuntungan dalam hal ini menghindari kerugian maupun saling merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, pada utang piutang aturan dalam Islam memperbolehkan kreditur menuntut adanya barang dari debitur sebagai agunan atas utangnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya kreditur merasa aman karena memiliki barang jaminan yang diberikan oleh pihak debitur. Maka dari itu, apabila debitur tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, maka barang agunan yang ada, dibolehkan untuk dipindahtangankan oleh pihak kreditur (Hasibuan, 2007).

Rahn dalam istilah Indonesia disebut “jaminan”. Jaminan merupakan barang agunan atau barang yang dijaminkan. Istilah jaminan dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim berupa istilah “runguhan”, “cagar” atau “cagaran”, “tanggungan”. Rahn adalah kesepakatan pengalihan barang untuk menjadikan jaminan atau barang agunan bagi pelunasan utang. Barang yang menjadi agunan disebut al-marhun, pihak yang memberikan agunan disebut ar-rahin, serta pihak yang menerima agunan atau kreditur dikenal dengan istilah al-murtahin (Harun, 2017).

Fakta sosial ekonomi masyarakat seringkali didapatkan keadaan masyarakat yang mempunyai harta dalam bentuk selain uang tunai. Namun, pada waktu yang bersamaan, ia menghadapi kondisi kekurangan uang hingga memerlukan dana dalam bentuk tunai. Adapun alternatif kesepakatan yang seringkali dipergunakan masyarakat ketika mendapatkan persoalan ini ialah dengan menggadaikan barang-barang yang bernilai. Gadai merupakan bagian dari kesepakatan hutang-piutang. Demi menguatkan faktor kepercayaan dari pihak penerima agunan terhadap pihak pemberi agunan, jadi penting adanya barang yang dijadikan sebagai agunan akan utang tersebut. Barang tersebut masih menjadi kepunyaan pihak penggadai. Akan tetapi, diambil alih oleh penerima gadai (Manahaar, 2019).

Masyarakat seringkali bermuamalah dalam bentuk transaksi gadai. Objek gadainya kadang berupa emas, sawah, dan barang-barang yang dianggap bernilai. Hal ini tentu dikarenakan faktor ekonomi yang mendorong sehingga digadaikannya barang berharga mereka agar memperoleh pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan tafsiran barang gadai.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep gadai. Baik di kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, serta mazhab Maliki. Ulama memiliki syarat serta ketentuan tersendiri akan hal tersebut. Akan tetapi, yang menjadi pembahasan dari penelitian ini hanya memaparkan pandangan dari mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep gadai. Tak terkecuali juga pemanfaatan barang gadai, baik itu oleh ar-rahin maupun al-murtahin. Selanjutnya, hal yang menunjukkan relevansi atau hubungan antara pemikiran mazhab Maliki dan Hambali terhadap konsep gadai dengan pelaksanaan gadai di masyarakat.

Berlandaskan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

- 1) Bagaimana pemikiran mazhab Maliki terhadap konsep gadai?
- 2) Bagaimana pemikiran mazhab Hambali terhadap konsep gadai?
- 3) Bagaimana perbandingan pemikiran dari mazhab Maliki dan Hambali terhadap pemanfaatan barang gadai dan relevansi penerapannya di masyarakat?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Gadai

Transaksi aturan gadai pada fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* merupakan *al-Subut* yang berarti “tetap”. Pengertian “tetap” serta “kekal” dimaksud, adalah makna yang tercakup pada istilah *al-Habsu wa al-luzum* “menahan serta memutuskan sesuatu”. Di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai artinya suatu hak yang didapatkan seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh ataupun tidak bertumbuh yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu pinjaman serta yang akan menyerahkan wewenang pada kreditur untuk menerima pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali pengeluaran- pengeluaran dalam kegiatan lelang barang tersebut serta pengeluaran untuk menjaga benda itu, pengeluaran mana yang wajib didahulukan (Mutwadih, 2016).

Ulama mazhab Syafi'i serta mazhab Hambali memberikan definisi *ar-rahn* dalam arti akad, “menjadikan materi (barang) sebagai agunan utang yang dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya itu” (Salim, 2012). Bila seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan pada orang yang akan memberinya hutangan sebuah tempat tinggal atau seekor hewan yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang dianggap gadai dalam syariat (Sabiq, 2009).

Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/ penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/ melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (Heru, 2012, p.244).

- a. Beragam definisi diatas dapat dipahami perihal gadai yaitu sebagai berikut:

- b. Wajib merupakan sesuatu yang memiliki nilai harta atau barang yang bisa ditransaksikan.
- c. Memiliki fungsi sebagai barang agunan terhadap suatu pinjaman.
- d. Jika barang telah lunas dibayarkan, maka barang gadai akan dikembalikan.
- e. Jika *ar-rahin* tidak mampu menyelesaikan pinjamannya, maka barang gadai akan dipindahtangankan.
- f. Barang gadai dalam bentuk benda bergerak serta benda tidak bergerak.

Dasar Hukum Gadai terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:283, Hadis Buhkari Muslim, Ijma, Fatwa MUI, dan Kaidah *Fiqh*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *ar-rahin*, Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002, misalnya memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa pinjam dengan menjadikan barang sebagai agunan pinjaman pada bentuk *ar-rahin* dibolehkan..
- b. Bahwa *al-murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) hingga seluruh utang *ar-rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. Bahwa *marhun* serta kegunaannya tetap sebagai milik *ar-rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *al-murtahin* kecuali dengan seizin *ar-rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* serta pemanfaatannya itu sekedar biaya pemeliharaan serta perawatan.
- d. Bahwa pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* pada dasarnya sebagai kewajiban *ar-rahin*, tetapi dapat dilakukan pula oleh *al-murtahin*, sedangkan pemeliharaan dan pembiayaan penyimpanan tetap sebagai tanggung jawab *ar-rahin*.
- e. Bahwa besarnya pengeluaran dalam pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Bahwa bila jatuh tempo, *al-murtahin* wajib menegur *ar-rahin* untuk segera menyelesaikan pinjamannya.
- g. Bahwa bila *ar-rahin* tetap tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, maka *marhun* dijual paksa melalui kegiatan lelang sesuai aturan syari'ah.
- h. Hasil penjualan *marhun* dipergunakan untuk menyelesaikan pinjaman, pengeluaran selama pemeliharaan serta penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan.
- i. Bahwa kelebihan serta kekurangan dari hasil penjualan sebagai milik *ar-rahin*.
- j. Bahwa bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau bila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, yang setelah melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka solusinya adalah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Wafa, 2019,p. 22-23).

2. Rukun dan Syarat Gadai

Akad adalah hal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum rahn. Akad merupakan aturan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mempunyai keinginan untuk melakukan perjanjian. Kehendak pihak untuk melakukan perjanjian itu sifatnya tersembunyi pada hati. Maka, untuk mengatakan kehendak masing-masing, diungkapkan pada suatu akad.

Akad pinjam meminjam atau utang-piutang merupakan akad sebelumnya yang mengikat kesepakatan pada perjanjian gadai suatu barang. Hal ini dikarenakan, alasan seseorang menggadaikan barang atau bendanya adalah utang yang menjadi kewajibannya. Utang-piutang hukumnya ialah mubah bagi orang yang memiliki pinjaman serta sunnah bagi yang memberi pinjaman. Hal dapat dikatakan wajib jika orang yang memiliki pinjaman sangat membutuhkan pinjaman tersebut (Kartika, 2021). Mayoritas ulama mengungkapkan rukun gadai ada empat, yaitu:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) serta yang menerima gadaian

(*murtahin*).

- b. *Shighat*, merupakan pernyataan perjanjian gadai. Pernyataan ini bisa saja dilaksanakan secara tertulis maupun lisan.
- c. *Marhun*, artinya barang yang dijadikan agunan.
- d. *Marhun bih*, artinya tanggungan hutang pihak *rahin* pada *murtahin* (Arafat, 2021).

Pakar dalam hukum Islam kontemporer mengatakan bahwa rukun akad ada empat, yaitu pihak yang berakad, pernyataan kehendak (ijab dan kabul), objek dalam akad serta maksud dari akad (*maudhu' al-'aqd*). Selanjutnya, hal-hal yang menjadi syarat terwujudnya akad ada delapan, yaitu tamyiz, berbilang pihak (*at-ta'adud*), penyesuaian kesepakatan (ijab dan kabul), kesatuan majelis akad, objek akad bisa diserahkan, objek akad tertentu atau bisa ditentukan, objek akad tidak bertentangan dengan syarak serta bisa ditransaksikan.

Kemudian, ketentuan tidak bertentangan dengan syarak dalam aturan Islam sama, dengan syarat adanya kausa yang halal (Hasibuan, 2020, p.133). Ulama *fiqih* mengutarakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri, yakni sebagai berikut:

- a. Pihak yang terkait dengan akad *rahn* (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) cakap.
- b. Ada pernyataan kesepakatan (*sigat ijab* dan *qabul*)
- c. Terdapat *Marhun ar-rahn*
- d. Kejelasan mengenai *Marhun bih*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik itu berupa buku, catatan, ataupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Riset kepustakaan atau sering juga disebut dengan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian (Zed, 2008), berupa buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, jurnal, bulletin penelitian, tesis dan sebagainya (Joseph Komider:1995).

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6 oleh Wahbah Az-Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan kawan-kawan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Editing, Organizing, Finding. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif, yang berdasar pada hal umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan konsep gadai secara umum. Kemudian, berlanjut kepada pemikiran mazhab Maliki dan Hambali terhadap konsep gadai Serta relevansi penerapan akad gadai di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Mazhab Maliki terhadap Konsep Gadai

Ulama Malikiyyah memberikan definisi gadai sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta serta memiliki nilai) diambil dari pemiliknya guna dijadikan *watsiqah* atas pinjaman yang laazim atau yang akan menjadi laazim. Dalam artian, akad ataupun persetujuan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-ain* (barang harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak contohnya tanah dan tempat tinggal, juga seperti binatang dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang. Kejelasan dan penentuan dengan waktu (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa

tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan) merupakan syarat dari kemanfaatan tersebut. Selanjutnya, kemanfaatan tersebut juga dihitung ke dalam utang yang ada (Az-Zuhaili, 2017), p.107). Rukun gadai menurut ulama Malikiyyah yaitu:

- 1) Bagian yang bertransaksi. Dalam hal ini yakni pihak yang berutang serta pihak yang berpiutang.
- 2) Bagian yang ditransaksikan, yakni barang dan pinjaman.
- 3) *Shighat* (redaksi) ijab kabul.

Ulama Maliki membagi syarat *ar- rahn* menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan pelaku (pihak penggadai dan pihak penerima gadai). *Tamyiz* merupakan syarat bagi keabsahan gadai. Anak yang sudah *tamyiz* serta orang yang safih (tidak mampu mengatur uang) hukum gadainya sah. Namun, tidak mesti jadi, kecuali dengan mendapatkan persetujuan dari wali.
- 2) Berkenaan dengan barang yang dijadikan jaminan. Barang yang sah dijual, juga sah ketika digadaikan. Benda najis meskipun telah disamak seperti kulit bangkai tidak sah untuk digadaikan. Selanjutnya, tidak sah pula menggadaikan babi, anjing, ataupun arak. Hal ini dikarenakan tidak dibolehkan untuk menjualnya. Baik ia merupakan kepunyaan seorang muslim lalu digadaikan kepada kafir *dzimmi*, maupun ia milik kafir *dzimmi* serta digadaikan kepada muslim, tetap tidak dibolehkan. Dari ketetapan jual beli, ada hal yang dikecualikan untuk gadai, yakni tidak semua hal yang dilarang dalam jual beli, dilarang pula dalam gadai. Menjual sesuatu yang mengandung unsur penipuan misalnya buah yang masih belum ada ataupun janin dalam perut induknya yang memiliki kemungkinan ada serta tidak ada tidaklah sah. Namun, hal tersebut jika dalam akad gadai, maka hukumnya sah. Apabila peluang penipuannya besar, seperti buah yang belum muncul ataupun janin dalam perut, maka muncul perbedaan pemahaman. Ada yang melarang gadai terhadap hal tersebut serta ada pula yang mengatakan dibolehkan meskipun ditunda untuk beberapa lama. Apabila kemungkinan penipuannya tidak besar, misalnya buah yang dijadikan agunan baru muncul ataupun belum layak dipetik, maka tidak ada perbedaan paham mengenai dibolehkan gadai terhadapnya. Jika buah yang digadaikan dalam kondisi itu, maka ia harus ditunda hingga layak untuk dipetik (Al-Juzairi, 2015, p.535-537).
- 3) Berkaitan dengan *marhun bih* yakni pinjaman dalam akad gadai. Hukum gadai sah ketika menjaminkan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas perjanjiannya dalam memberi utang. Sebagai contoh, “Ambillah ini sebagai gadai untuk engkau sebagai imbalan engkau mengutangi saya”, atau “Sebagai imbalan apa yang engkau jual untuk saya”. Gadai disini sah dan wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya pinjaman sebelum transaksi gadai bukan merupakan ketentuan bagi keabsahan gadai. Kepastian dalam implementasinya tidak dilanjutkan melainkan jika di masa yang akan datang penjualan ataupun pinjaman tersebut terjadi.
- 4) Bertalian dengan akad. Suatu syarat yang disebutkan akan menghilangkan tuntunan akad. Misalnya, bahwa barang dijual ketika pemilik tidak bisa melunasi pinjamannya. Apabila yang menggadaikan mensyaratkan untuk tidak dipindahtangankan demi pelunasan pinjamannya, hal ini merupakan syarat yang menyelisihi tuntunan akad gadai. Dengan demikian, akad gadai menjadi batal (Al-Juzairi, 2015).

Ulama Malikiyyah mempunyai pandangan bahwa tidak dibolehkan bagi ar-rahin mengambil kemanfaatan yang ada pada al-marhun. Selanjutnya, juga ditetapkan bahwa apabila al-murtahin memberikan izinnya kepada ar-rahin untuk mengambil manfaat al-

marhun akan mengakibatkan akad ar-rahn batal. Walaupun akhirnya ar-rahin tidak benar-benar mengambil kemanfaatannya tersebut. Hal ini dikarenakan, izin yang diberikan oleh al-murtahin kepada ar-rahin untuk mengambil manfaat al-marhun diibaratkan terlepasnya hak al-murtahin terhadap al-marhun tersebut. Akan tetapi, ar-rahin diperbolehkan untuk menjadikan al-murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan al-marhun untuk dirinya (ar-rahin), agar berbagai kemanfaatan yang ada pada al-marhun tidak menjadi sia-sia. Hal ini disebabkan oleh berbagai kemanfaatan yang ada pada al-marhun merupakan milik ar-rahin.

Sebagian ulama Malikiyyah mengungkapkan bahwa dalam hal ini jika kemanfaatan yang ada pada al-marhun pada akhirnya disia-siakan oleh al-murtahin, contohnya apabila al-marhun merupakan sebuah tempat tinggal, kemudian ia menutupnya, maka selama penyiayaan tersebut ia menanggung denda biaya sewa standar. Hal ini dikarenakan, penyiayaan yang dilakukan tersebut merugikan ar-rahin. Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa al-murtahin tidak menanggung denda, karena ia memang tidak memiliki kewajiban dalam memanfaatkan al-marhun untuk kepentingan ar-rahin. Sedangkan, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dalam perkara ini al-murtahin menanggung denda kecuali apabila ar-rahin mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan untuk memanfaatkan al-marhun dengan cara seperti diatas, namun ia tidak mengingkari penyiayaan yang dilakukan oleh al-murtahin tersebut (Az-Zuhaili, 2011, p. 191)

2. Pemikiran Mazhab Hambali Terhadap Konsep Gadai

Ulama Hanabilah memberikan definisi *ar-rahn* sebagai berikut, menjadikan harta sebagai jaminan utang. Ketika pihak yang memiliki utang tidak mampu dalam melunasinya, maka harga dari hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut digunakan untuk melunasi utang yang ada (Az-Zuhaili, 2011, p. 108). Ada empat macam rukun gadai menurut Ulama Hanabilah, yaitu:

- 1) *Shiqat* (*ijab* dan *qobul*)
- 2) *'Aqid* (pihak yang mengadakan akad)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gadai memiliki dua syarat yaitu syarat tetap gadai dan syarat sah gadai. Syarat tetapnya adalah gadai hendaklah barang gadainya diterima di tangan. Apabila pihak penerima telah menerima barang gadainya di tangan, berarti gadai itu dinyatakan tetap serta tidak dibolehkan untuk ditarik kembali. Sebelum barang gadainya diterima di tangan, belum dapat disebut tetap serta boleh untuk ditransaksikan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, ia boleh menggadaikannya kepada orang lain dan ini berarti pembatalan terhadap transaksi gadai pertama, sekalipun pihak penggadai telah mengizinkan pihak penerima untuk mengambil barang gadainya tetapi belum diambil, maka dalam hal ini pihak penggadai diperbolehkan mentransaksikan barangnya dengan orang lain. Demikian juga pihak penerima tidak ada keharusan secara mutlak untuk menerimanya, ia diperbolehkan untuk mengurungkan kapan saja. Hal ini dikarenakan, dirinyalah yang dapat mempertimbangkan manfaat barang gadai tersebut untuk mengamankan piutangnya ada (Az-Zuhaili, 2011, p. 139).

Syarat sah gadai (*rahn*), yaitu:

- 1) Berkenaan dengan akad, yaitu akad tidak berhubungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Berkenaan dengan pemberi dan penerima gadai. Orang yang memiliki gangguan jiwa, orang yang bangkrut, ataupun kurang akalnya hukum gadainya tidak sah.
- 3) Berkaitan dengan *marhun* (barang *ar-rahn*). Ada beberapa hal, diantaranya:
 - a. *Marhun* (barang) merupakan kepemilikan dari pihak penggadai, baik zatnya maupun kemanfaatan yang ada padanya. Hukum gadainya sah ketika menyewa

sesuatu dari seseorang dengan maksud digadaikan sebagai imbalan atas pinjamannya, ataupun menggadaikan sesuatu barang yang dipinjam dari seseorang.

- b. Barang yang digadaikan wajib berwujud barang. Maka dari itu, barang yang sah ketika ditransaksikan, sah pula untuk digadaikan. Hukum gadai tidak sah apabila merupakan dalam bentuk kemanfaatan ataupun jasa. Seperti halnya tidak sah menggadaikan barang yang najis dan hal yang lainnya.
- c. Berkaitan dengan hal yang menjadi sebab dari akad gadai, yaitu sebab gadai dan setiap utang yang wajib (Al-Juzairi, 2015, p.552).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi *ar-rahin* dalam mengambil manfaat *al-marhun* melainkan dengan izin atau dengan persetujuan dari *al-murtahin*. Maka dari itu, *ar-rahin* tidak diperbolehkan untuk memakai *al-marhun*, menempatkannya ataupun menungganginya. Manfaat-manfaat yang ada pada *al-marhun* tidak diambil serta dibiarkan, apabila *ar-rahin* dan *al-murtahin* tidak bisa bersepakat atas diizinkan *ar-rahin* untuk memanfaatkan *al-marhun*. Sama halnya apabila yang digadaikan adalah sebuah tempat tinggal, maka tempat tinggal tersebut harus ditutup hingga dilunasi. Hal ini disebabkan, *al-marhun* merupakan sesuatu yang ditahan. Dengan demikian, pemilik terhadap *al-marhun* tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya. Pandangan ini juga dilandaskan pada kaedah bahwa segala kemanfaatan, perkembangan serta hal-hal yang didatangkan oleh *al-marhun* juga ikut tergadai dengan *al-marhun* tersebut (Az-Zuhaili, 2011, p.196).

3. Penerapan Gadai di Masyarakat

Gadai merupakan perjanjian dimana pihak yang memerlukan pinjaman menggadaikan barang/hartanya ke pihak yang memberikan pinjaman. Gadai merupakan transaksi yang seringkali dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhannya. Salah satu contohnya adalah masyarakat di Desa Samallangi Kabupaten Sidrap, dengan menjadikan sawah sebagai barang gadai (*marhun*). Pelaksanaan akad gadai tersebut sesuai dengan syariat Islam, baik itu rukun maupun syaratnya. Hal ini dapat dilihat dari rukun gadai yang meliputi pihak-pihak yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), barang gadai (*marhun*), *ijab qabul* (*sighat*), serta utang (*marhun bih*). Begitu juga dengan syarat gadai. Salah satu syarat gadai menurut mazhab Hambali adalah hendaklah barang gadainya diterima di tangan penerima gadai. Masyarakat Desa Samallangi menerima barang gadai ditandai dengan surat tanda pelaksanaan akad gadai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan adalah mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*).

Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi, *marhun* tersebut bisa diambil manfaatnya oleh pihak yang melangsungkan akad. Dalam hal ini ketika sawah yang menjadi barang gadai (*marhun bih*), maka dibuatlah kesepakatan mengenai sawah tersebut. Pihak pemegang gadai (*al-murtahin*), selain menahan *marhun* juga berhak untuk mendapatkan hasil panen sampai misalnya 4 kali panen. Namun, jika pihak penggadai (*ar-rahin*) belum menyelesaikan pinjamannya, maka pihak pemegang gadai (*al-murtahin*), akan tetap menerima hasil panen sesuai kesepakatan sampai piutangnya tersebut dilunasi. Dalam hal ini, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga, apabila piutangnya tersebut dilunasi, maka sawah yang menjadi barang gadai akan dikembalikan kepada pihak penggadai (*ar-rahin*).

Pernyataan diatas jelas bahwa pihak pemegang gadai (*al-murtahin*) disini sangatlah diuntungkan. Berbanding terbalik dengan pihak penggadai (*ar-rahin*). Akan tetapi, hal ini tetap dilakukan karena dianggap sudah biasa oleh masyarakat Desa Samallangi. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa pemegang gadai (*al-murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila gadai dalam bentuk pinjaman

utang, meskipun penggadai (*ar-rahin*) memberikan izinnya atas hal tersebut, sebab ini termasuk pada hutang yang dapat menarik manfaat.

Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi diatas tidak sesuai dengan pemikiran mazhab Maliki, dalam hal ini mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*), baik itu oleh pihak penggadai (*ar-rahin*) maupun pihak pemegang gadai (*al-murtahin*). Sedangkan, dari pendapat mazhab Hambali, pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penggadai (*ar-rahin*) dibolehkan asal dengan izin atau persetujuan pemegang gadai (*al-murtahin*). Maka, hal ini memiliki kesamaan dengan pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi. Adapun pemanfaatan yang dilakukan oleh pemegang gadai (*al-murtahin*) tidak diperbolehkan jika merupakan pinjaman *qardh*. Sedangkan, pelaksanaan gadai pada kasus diatas merupakan pinjaman *qardh*. Bukan berdasarkan atas pinjaman yang terjadi karena jual beli atau sewa.

SIMPULAN

Simpulan artikel ini ada tiga argumen utama. Pertama, ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* seperti sesuatu yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* utang yang laazim. Rukun gadai itu menjadi empat bagian, yaitu *ar-rahin* dan *al-murtahin*, barang yang digadaikan, hutang yang karenanya diadakan gadai, dan bagian yang berkaitan dengan akad. Ulama Maliki membagi syarat *rahn* menjadi empat bagian, yaitu syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang berakad, syarat yang berhubungan dengan utang, syarat yang berhubungan dengan barang *rahn*, serta syarat yang berhubungan dengan akad. Kedua, ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* tersebut. Rukun gadai ada empat, yaitu *shiqat*, *'aaqid*, *marhun*, dan *marhun bih*. Adapun syarat gadai ada dua yaitu syarat tetap dan syarat sah. Ketiga, penerapan akad gadai di masyarakat, contohnya pada Desa Samallangi, rukun serta syaratnya telah sesuai. Akan tetapi, hanya pada pengambilan manfaatnya saja yang tidak relevan dengan pemikiran mazhab Maliki dan Hambali.

REFERENSI

- Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2001). *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, Bandung: Darul Ulum Press.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2015). *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., Jakarta: Gema Insani Press.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. (2003). *Al-Lu'lu wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Erwanto, Dian. (2020). *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ghazali, Abdul Rahman, et al., eds. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. (1998). *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra'*, 08.01 (2014).
- Hasibuan, Dewi Kumalasari, dan Pani Akhiruddin Siregar. 'Konsep Gadai Syariah menurut Syafi'i Antonio', *Penelitian Medan Agama* 11, no.1 (2020) Harun. (2017). *Fiqih*

- Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Heru, Wahyudi. (2012). *Fiqh Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Jauhari, Wildan. (2018). *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Listuti, Rolita. 2017. "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Ekonomi Islam". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu.
- Mahmudi. 'Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai', *Maliyah*, 03.01 (2013).
- Manahaar, Pamoran, 'Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia', *Dialogia Luridica*, 10.2 (2019).
- Marzuki, 'Ahmad Bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)', *Hunafah*, 2.2 (2005).
- Mugniyah, Muhammad Jawad. (2004). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, Jakarta: Lentera.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Turmudi, Muhammad, 'Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 9,1 (2016).
- Zed, Mestika (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ana, A. K., & Shofa, A. R. (2023). The Role of Social Media in Increasing the Relevation and Accessibility of Dakwah: Challenges and Strategies of Dakwah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 41-50.
- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah study of Indonesian ulema council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.
- Arif, H. (2023). Exploring Strategy In Teaching Vocabulary (Qualitative Case Study Of Member Quarantine And TOT Program of Libam IAIN Parepare). *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 21-34.
- Azis, S. A., Herdah, H., & Jufri, M. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab STAIN Parepare (Studi Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Serumpun). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 81-102.
- Asiza, N., Yusuf, M., Rahman, A., Irwan, M., Patmawati, P., & Ramadani, F. (2023). Enhancing Speaking Proficiency through Self-Discovery: Utilizing Johari Window Techniques in Student Learning. *Voices of English Language Education Society*, 7(3), 753-764.

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.

Dewi, D. I. (2023). Teachers' Perception Toward the Use of Zoom for English Learning at Junior High School of Tellu Limpoe Sidrap. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 1-9.

Efendy, R., Pratiwi, D., Rama, B., Saprin, S., & Herdah, H. (2023, September). Digital transformation and policy anomalies in Islamic online education: a policy study on the use of online applications at the Islamic education department of IAIN Parepare. In *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*.

Efendy, R., Rahman, A., & Karim, A. R. (2023). Scientific Transformation of Islamic Boarding Schools through Role of Alums the Islamic Education Study Program. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 355-369.

Ihsan, M., & Suhartina, S. (2024). Peningkatan Kemampuan Menendang dan Menahan Bola dengan Model Active Learning Kombinasi Small Sided Game. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 26-35.

Irwan, M. (2021). Perkampungan Bahasa Arab dalam Mendukung Pembelajaran Mahasiswa di IAIN Parepare. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1).

Fajuddin, F. N. (2022). Buginese Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-20

Fazira, R. M. (2023). Efektifitas Metode Mumtaz Dalam Memahami Kaidah Nahwu Pada Pembelajaran Bahasa Arab. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 1-9.

Fitra, N. (2023). Perbandingan Hasil Belajar Maharah Al-Kalam Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pembelajaran Bahasa Arab LIBAM. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 10-22.

Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.

Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).

Hilmiyah, M. H., Masyhur, Z., Arif, F. M., & Fitriana, A. D. (2024). Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita Online (Studi pada Detik. com, Republika. co dan Kompas. com). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 17(1), 67-85.

Kartini, P. A. (2023). Tantangan Guru Bahasa Arab Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 23-27.

Khaerati, N. (2023). The Relationship Between Listening Skills and Arabic Writing Skills. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 45-62.

Ibrahim, A. (2024). Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 131-148.

Jannah, R. (2022). Kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia: Pendekatan leksikografi. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 123-132.

Jannah, R., & Yaumi, M. (2023). Utilization of Learning Space as a Learning Resource Center. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 63-77.

Jannah, R., Herdah, H., & Susilawati, S. (2024). ARABIC MATERIAL DEVELOPMENT DESIGN BASED ON LOCAL WISDOM MATERIAL IN IAIN PAREPARE. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 6-9.

Jumiati, J., Basri, R., Soemena, M. Y., & Naharuddin, S. R. (2024). The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 92-104.

Kaharuddin, K. (2016). Detecting Errors in English Made by Intermediate Indonesian Learners of English in English Department Students of STAIN Parepare. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 1-19.

Khairul, M., Jafar, M., & Isa, M. J. H. (2022). Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at parepare Class 1B Religious Court 2022). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 118-126.

Magfirah, N., Saleh, M., & Zulfah, Z. (2022). Analysis of Student Satisfaction Level of Library Services. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 4(2), 82-91.

Mahsyar, A. D. H., Tike, A., & Tajibu, K. (2023). Concept of Organizational Information in Reducing Uncertain Information (Hoax). *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 22-30.

Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.

Mustakim, A., Halik, A., Akib, M., Saleh, M., Kaharuddin, K., & Ismail, I. H. (2024). Korelasi Penggunaan Media Pembelajaran Canva Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(3), 898-908.

Nia, H. (2023). Analysis of Masalah Mursal in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 58-75

Ningsih, E. W. N. E. W. (2021). Pemberdayaan Pengurus Masjid Dalam Me-Manage Jamaah Pada Masjid Al-Irsyad Ujung Baru Kota Parepare. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 53-63.

Rendi, R., Qadaruddin, M., & Islam, N. (2021). Da'i Da'wah Methods in Developing Youth Religious Activities in Tangru Village, Malua District, Enrekang Regency. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 64-75.

Rosdiana, R., Budiman, B., & Aris, A. (2022). Mabolo Kuburu Tradition for Newlyweds in Islamic Family Law Perspective. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 127-139.

Saepudin, S., Pabbajah, M. T. H., & Pabbajah, M. (2024). Unleashing the Power of Reading: Effective Strategies for Non-Native Arabic Language Learners. *Alsinatuna*, 9(2), 109-130.

Safitri, J., Fasira, E., Ayub, M., Dafid, D., Fitriana, A. D., & Hayat, N. (2022). The Effectiveness of Social Media Facebook IAIN Parepare in Providing Information to Prospective New Students at Sman 3 Parepare. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 3(1), 49-62.

Santri, F. (2023). Reading Test Construction of Efl Teachers In Islamic Senior High Schools. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 10-20.

Sarna, S., & Aisiyiah, W. (2023). Status Perkawinan Beda Agama Tinjaun Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt. P/2022/PN. Sby.). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 30-40.

Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.

Suhartina, S., & Salam, S. (2023, November). Penerapan Joyfull Learning dalam Pembelajaran Bahasa. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization (ICONIS)* (Vol. 1, No. 2, pp. 321-328).

Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidayyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.

Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(2), 183-199.

Sunuwati, S. (2024). Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022). *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 43-53.

Suwoto, N. S., & Zen, M. (2023). Optimizing Da'wah Management Through Social Media in the Millennial Era at BMT Bina Ummah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 31-40.